



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PUSAT HIDROGRAFI DAN
OCEANOGRAFI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dibuat peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);

c. Peraturan ...

- c. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Survei dan Pemetaan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1328/KMK.02/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Dinas Hidro Oseanografi TNI AL Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PUSAT HIDROGRAFI DAN OSEANOGRAFI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Irjen Kemhan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah segala usaha untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

3. Pengawasan ...

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/Pimpinan lembaga Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
6. Rencana PNBPN adalah hasil perhitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PPK-PNBPN adalah Pola Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI yang bersumber dari PNBPN meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
8. Survei adalah kegiatan penelitian secara hati-hati dengan merujuk kepada keadaan, situasi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau suatu alat.
9. Pemetaan adalah proses atau cara pembuatan peta, baik peta darat, peta laut maupun peta udara.
10. Survei dan Pemetaan yang selanjutnya disingkat Surta adalah segala kegiatan yang meliputi pengumpulan data wilayah nasional dan pengelolaannya termasuk penelitian mengenai gejala dan keadaan permukaan maupun kerak bumi di bawahnya dan keadaan di udara.

11. *International Hydrographic Organization* yang selanjutnya disingkat IHO adalah Organisasi Internasional di bidang Hidrografi yang bertugas sebagai organisasi konsultatif dan teknis antar negara pantai untuk mendukung keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut. Dalam hal ini Pusat Hidrografi TNI AL mewakili Indonesia sebagai anggota IHO.
12. Buku Nautik adalah buku-buku yang diperuntukan sebagai pendukung untuk keselamatan bernavigasi dan kepentingan kelautan lainnya.
13. Penimbangan kompas magnet adalah proses kalibrasi kompas magnet yang dilakukan oleh juru timbal yang memiliki kualifikasi tertentu dan hasilnya diberikan dalam bentuk sertifikat.
14. *Electronic Navigational Chart* yang selanjutnya disingkat ENC adalah peta laut dalam format digital (elektronik) yang sesuai dengan standar IHO atau standar 57 (S57) yang diproduksi oleh kantor hidrografi negara anggota IHO.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi struktural Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personel, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas anggaran yang dialokasikan.
16. Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibukukan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran negara, dibukukan pada setiap saat dalam satu tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam APBN.
17. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh karena negara diserahkan tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai pengurusan keuangan negara yang dilakukannya.

18. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendapatan anggaran Negara berupa informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas keuangan selama satu periode pelaporan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
19. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. PNBPN yang Terutang adalah penerimaan negara bukan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Irjen Kemhan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan Survei dan Pemetaan Hidro *Oceanografi* di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Irjen Kemhan ini adalah agar pejabat pengawas dan pemeriksa internal (auditor) di lingkungan Kemhan dan TNI dapat mengetahui, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan Pengelolaan PNBPN dari kegiatan Survei Hidro *Oceanografi* sehingga pelaksanaan pengelolaan PNBPN dilaksanakan dengan transparan, akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan PPK-PNBP Jasa Survei dan Pemetaan, unsur pengendalian dilaksanakan mulai tingkat Kemhan sampai tingkat Kotama wajib memberikan pembinaan kepada pelaksana PPK PNBP secara berkala.
- (2) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP unsur pengawas dan pemeriksa mulai Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenal wajib mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala kepada pelaksana PPK PNBP.

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PNBP
JASA SURVEI DAN PEMETAAN

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Survei dan Pemetaan meliputi:
 - a. Jasa Survei dan Pemetaan;
 - b. Produk hasil Survei dan Pemetaan;
 - c. Jasa pelatihan Survei dan Pemetaan;
 - d. Jasa penggunaan peralatan Survei dan Pemetaan;
 - e. Jasa penimbangan peralatan Nautika; dan
 - f. Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemeriksaan terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e sesuai Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemeriksaan terhadap tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pemeriksaan terhadap besaran nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pemeriksaan terhadap jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemeriksaan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.
- (5) Pemeriksaan terhadap kontrak kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan kewajiban Dishidros sebagai anggota IHO.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap Tarif Atas Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei dan transportasi.
- (2) Pemeriksaan terhadap Tarif Atas Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pemeriksaan biaya pengiriman terhadap produk Hasil Survei dan Pemetaan.
- (3) Pemeriksaan terhadap biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 7

Penggolongan Pengguna/Konsumen/Pembeli Peta Laut dan Buku Nautis adalah:

- a. Masyarakat umum yang berasal dari dalam dan luar negeri;
- b. Instansi pemerintah dan lembaga Pendidikan;
- c. Anggota IHO (*Internasional Hydrographic Organization*).

Pasal 8

Pemeriksaan terhadap produk hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pemeriksaan produk peta laut yang dapat dibeli oleh masyarakat umum terdiri dari:
 1. peta laut Navigasi (*hardcopy*);
 2. peta Navigasi Elektronik (*Electronic Navigational Chart (ENC)*); dan
 3. perpanjangan lisensi peta Navigasi Elektronik/*Electronic Navigational Chart (ENC)*.
 - a) Per 3 bulan;
 - b) Per 6 bulan; dan
 - c) Per 9 bulan.

b. Pemeriksaan ...

- b. Pemeriksaan Buku Nautis yang dapat dibeli oleh masyarakat umum terdiri dari:
1. Buku Prediksi Pasang Surut Perairan Indonesia;
 2. Buku Prediksi Arus Pasang Surut Perairan Indonesia;
 3. Buku Almanak Nautika;
 4. Berita Pelaut Indonesia (BPI) per tahun (52 edisi dan 2 edisi petunjuk indeks);
 5. Katalog Peta Laut;
 6. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid I;
 7. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid II;
 8. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid III;
 9. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid IV;
 10. Daftar Ilmu Pelayaran;
 11. Daerah Ranjau Perairan Indonesia;
 12. Informasi Pelabuhan Indonesia;
 13. Daftar Suar Indonesia;
 14. Daftar Pelampung Indonesia;
 15. Sistem Pelampung A;
 16. Peta Cuaca Perairan Indonesia;
 17. Peta Arus Kawasan Indonesia Barat;
 18. Peta Arus Kawasan Indonesia Timur;
 19. Daftar Stasiun Radio Pantai;
 20. Daftar Nama Pulau-pulau Kepulauan Indonesia;
 21. Daftar Kerangka Kapal;
 22. Daftar Track dan Jarak Antar Pelabuhan Indonesia;
 23. Duku Kabel dan Pipa Bawah Laut; dan
 24. Daftar Terbit Terbenam Matahari.

Pasal 9

Pemeriksaan terhadap persyaratan penggunaan Jasa Survei dan Pemetaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), adalah sebagai berikut:

- a. Dengan masyarakat umum:
1. Periksa pengajuan surat permohonan kepada Kasatker pengelola PNBK;
 2. Periksa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penentuan tarif jasa survei dan pemetaan, menggunakan tarif sebagaimana yang tercantum dalam kontrak;

3. Periksa ...

3. Periksa pelaksanaan pekerjaan Survei dan Pemetaan; dan
 4. Periksa penyerahan hasil survei dan pemetaan.
- b. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan:
1. Periksa pengajuan surat permohonan kepada Kasatker pengelola PNBP;
 2. Periksa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penentuan tarif jasa survei dan pemetaan, disesuaikan dengan kepentingan Satker pengelola PNBP dan institusi yang bekerjasama;
 3. Periksa pelaksanaan pekerjaan Survei dan Pemetaan; dan
 4. Periksa penyerahan hasil survei dan pemetaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap penjualan/pendistribusian peta dan buku-buku nautis sebagaimana dimaksud pada pasal 8, adalah sebagai berikut:

- a. Periksa pelayanan penjualan peta dan buku nautis bagi masyarakat umum yang dapat dilakukan oleh pihak lain dan penjualan berdasarkan perjanjian kerja sama penjualan peta-peta dan buku-buku nautis;
- b. Periksa harga penjualan peta dan buku-buku nautis oleh Dishidros apakah telah disesuaikan dengan besaran tarif atas Jenis PNBP Jasa Survei dan Pemetaan sesuai Peraturan Pemerintah;
- c. Periksa penunjukan pihak lain sebagai agen penjualan yang harus dilakukan dengan memperhatikan pengamanan, profesionalisme dan bonafiditas pihak yang akan ditunjuk sebagai agen penjualan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan atas permintaan pihak tertentu yang tidak bersifat komersial, terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol Rupiah).
- (2) Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai tarif pihak tertentu serta syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Pemeriksaan ...

- (3) Pemeriksaan terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk produk yang sama.

BAB III

PEMERIKSAAN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA PNBP JASA SURVEI DAN PEMETAAN

Bagian Kesatu Badan Keuangan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Bendaharawan/Pekas meliputi:
- a. Bendaharawan Satker Dishidros dijabat oleh Pekas Pengelola PNBP Jasa Surta, apabila tidak memiliki Pekas maka dapat ditunjuk pejabat setingkat yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
 - b. Penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban seluruh dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan;
 - c. Kewajiban penyelenggaraan penatabukuan keuangan PNBP Jasa Survei dan Pemetaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan keuangan setiap bulan secara berjenjang; dan
 - d. Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan penerimaan dan penggunaan PNBP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Kakupus Mabasal meliputi:
- a. Penerimaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dari Bendahara/Pekas Dishidros setiap bulan;
 - b. Kewajiban penyelenggaraan penatabukuan keuangan PNBP di tingkat kotama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian laporan keuangan PNBP dan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada Kadiskual; dan

c. Kelengkapan ...

- c. Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan penerimaan dan penggunaan PNBPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Kadiskual meliputi:
- a. Penerimaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dari Kakopus Mabesal setiap bulan; dan
 - b. Kewajiban penyelenggaraan penatabukuan keuangan PNBPN di tingkat UO sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Kapusku Kemhan meliputi:
- a. Penerimaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan PNBPN dari Kabaku Tk. II setiap bulan; dan
 - b. Kewajiban penyelenggaraan penatabukuan keuangan PNBPN di tingkat Kemhan dan TNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan per triwulan kepada Menteri Keuangan.

Bagian kedua

Pemeriksaan Terhadap Badan Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Kepala Satker meliputi:
- a. Pejabat Kapus Hidrosal yang melaksanakan fungsi Survei dan Pemetaan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan Survei dan Pemetaan telah sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya;
 - c. Pertanggungjawaban sepenuhnya atas terselenggaranya PPK-PNBPN di satuan kerjanya; dan

d. Mekanisme ...

- d. Mekanisme pelaporan seluruh pelaksanaan PPK-PNBP di lingkungan Satkernya setiap bulan T+10 dalam laporan realisasi anggaran khusus PNBP Jasa Survei dan Pemetaan kepada Asrenal Kasal.
- (2) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Organisasi meliputi;
 - a. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku pembina pelaksanaan pengelolaan PNBP;
 - b. Pertanggungjawaban atas terselenggaranya Pola Pengelolaan Keuangan PNBP secara benar; dan
 - c. Pelaporan kepada Menhan tentang laporan realisasi anggaran khusus PNBP setiap bulan T+20.
 - (3) Pemeriksaan terhadap tugas dan tanggung jawab Menteri Pertahanan meliputi:
 - a. Sebagai Pengguna Anggaran bertindak selaku pembina pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 - b. Menhan dhi. Dirjen Renhan Kemhan bertanggung jawab membuat laporan realisasi anggaran khusus PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI setiap bulan T+30.

BAB IV

PEMERIKSAAN TERHADAP MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PNBP JASA SURVEI DAN PEMETAAN

Bagian ke Satu

Pemeriksaan Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 14

- (1) Periksa target penerimaan PNBP untuk 2 (dua) tahun yang akan datang telah disusun berdasarkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun yang lalu dan tahun berjalan;
- (2) Periksa penyusunan rencana penerimaan dan penggunaan PNBP untuk satu tahun anggaran oleh Pushidrosal yang telah diajukan secara berjenjang kepada Asrena Kasal bersamaan dengan pengajuan RKA-KL APBN, dengan tembusan kepada:

a. Irjenal ...

- a. Irjenal;
 - b. Asops Kasal;
 - c. Aslog Kasal; dan
 - d. Kadiskual.
- (3) Periksa pengajuan penerimaan dan penggunaan PNBP Jasa Survei dan Pemetaan atas usulan Kapushidrosal dari Asrena Kasal kepada Menhan dhi. Dirjen Renhan Kemhan, dengan tembusan kepada:
- a. Irjenal;
 - b. Asops Kasal;
 - c. Aslog Kasal; dan
 - d. Kadiskual.
- (4) Pemeriksaan di Dirjen Renhan Kemhan meliputi penerimaan RKA PNBP Jasa Survei dan Pemetaan, kemudian mengajukan RKA PNBP tersebut kepada Menteri Keuangan bersamaan pada saat dilaksanakan penelaahan RKA-K/L APBN.
- (5) Pemeriksaan terhadap RKA PNBP yang diajukan oleh Menteri dhi. Dirjen Renhan Kemhan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan berlaku sebagai RKA definitive, dan selanjutnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan akan disahkan menjadi DIPA khusus PNBP.

Bagian Kedua

Pemeriksaan terhadap Penyetoran Dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap Pekas Pushidrosal meliputi;

- (1) Penyetoran dana PNBP secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran PNBP ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima.
- (3) Penyetoran PNBP ke Kas Negara pada hari kerja berikutnya dalam hal:
 - a. PNBP diterima pada hari libur/diliburkan; dan
 - b. PNBP diterima melewati jam kerja.
- (4) Pengiriman Bukti Setor PNBP kepada Kapusku Kemhan telah dilaksanakan secara berjenjang.

(5) Pekas ...

- (5) Pekas Dishidros akan dikenakan sanksi administrasi apabila dalam penyetoran PNBP ke Kas Negara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Penggunaan Sebagian Dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan

Pasal 16

Pemeriksaan meliputi:

- (1) Penerimaan PNBP secara keseluruhan telah disetor ke Kas Negara, sehingga Pushidrosal dapat menggunakan sebagian dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan.
- (2) Penggunaan sebagian dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah rencana penerimaan dan penggunaan PNBP disetujui dan mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pembiayaan sebagian dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu dalam rangka sebagai berikut:
 - a. Operasional;
 - b. Pemeliharaan (sarana, prasarana); dan
 - c. Investasi dan peningkatan sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan PNBP

Pasal 17

Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari PNBP Jasa Survei dan Pemetaan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Sistem Keuangan Negara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh pejabat atas penggunaan dana PNBP harus mempertanggungjawabkan kepada Bendaharawan/Pekas sesuai kewenangannya.

(3) Bendaharawan ...

- (3) Bendaharawan/Pekas sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas seluruh dana yang dikeluarkannya dan berhak memeriksa kebenaran pertanggungjawaban yang diterima dari para pejabat yang diberi tugas menggunakan dana PNBP.
- (4) Bendaharawan/Pekas Dishidros bertanggung jawab atas segala dana PNBP Jasa Survei dan Pemetaan yang dikelolanya kepada Kapushidrosal.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Terhadap Pelaporan

Pasal 18

Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan dana PNBP Survei dan Pemetaan kepada Asrena Kasal dan harus diterima paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya (T+10) telah dilaporkan oleh Kapushidrosal.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan dana PNBP Survei dan Pemetaan di Tingkat U.O kepada Menteri Pertahanan dhi. Dirjen Renhan dan harus diterima paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya (T+20) telah dilaporkan oleh Asrena Kasal.
- (3) Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan dana PNBP Survei dan Pemetaan di tingkat Kemhan dan TNI kepada Menteri Keuangan (T+30) telah dilaporkan oleh Dirjen Renhan.

BAB V

PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBAYARAN PNBP YANG TERUTANG

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan wajib bayar selaku konsumen/pengguna/pembeli peta laut dan buku-buku nautika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, telah dibayarkan seluruh PNBP Jasa Survei dan Pemetaan yang terutang secara tunai disertai bukti-bukti pembayaran paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan terhadap Pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sesuai ayat (1) di atas yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pushidrosal dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBP dari hasil kegiatan Survei dan Pemetaan Pushidrosal yang terutang, wajib bayar harus ada bukti pelunasan kekurangan pembayaran tersebut.
- (2) Pemeriksaan terhadap Pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran kekurangan sesuai ayat (1) di atas yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pushidrosal dengan pihak lain.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap pembayaran PNBP dari hasil kegiatan Survei dan Pemetaan Pushidrosal yang terutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 telah terbukti disetorkan secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Pemeriksaan terhadap Wajib bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang harus dapat menunjukkan surat tanda bukti pembayaran yang sah oleh wajib bayar yang telah dilegalisir oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.

Pasal 23

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

HADI TJAHHANTO, S.I.P.
MARSEKAL MADYA TNI